

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan komunikasi mendorong arus informasi yang secara cepat, praktis, dan terbuka. Hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dengan mudah. Dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi melahirkan keterbukaan informasi. Masyarakat dengan mudah mencari, menemukan, dan mendapatkan informasi melalui berbagai media komunikasi. Untuk mewujudkan negara menjadi sistem *good governance*, maka keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik.

Berakhirnya era reformasi 1998 melahirkan kesadaran dan kebutuhan akan informasi. Pembicaraan mengenai kebebasan memperoleh informasi publik telah berlangsung dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Lalu pada tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada 30 April. Namun, Undang-Undang tersebut dilaksanakan mulai tahun 2010 dikarenakan pemerintah harus membentuk Komisi Informasi dan Peraturan Pemerintah lainnya terlebih dahulu.

Pada tahun 2008, Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang biasa disingkat KIP. Lahirnya keterbukaan informasi publik salah satunya adalah sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan turut serta dalam pengawasan publik. Dikarenakan saat ini, informasi menjadi sebuah kebutuhan dan sudah menjadi hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi secara terbuka.

Keterbukaan informasi publik adalah memberikan transparansi mengenai informasi yang berkaitan dengan publik dan telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam keterbukaan informasi publik, Undang-Undang menyebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh

suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya Undang-Undang mengenai keterbukaan informasi publik, badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka atau transparan. Badan Publik yang dimaksud menurut Undang-Undang tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan / atau luar negeri.

Keterbukaan informasi publik mendorong adanya komunikasi. Bagaimana penyampaian informasi tersebut bisa disampaikan dan diterima oleh publik. Setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Keterbukaan informasi berkaitan dengan unsur komunikasi didalamnya. Di mana badan publik merumuskan berbagai peran untuk menjalankan kewajiban tersebut. Sehingga badan publik harus menunjuk atau memilih pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi dengan cepat, tepat, dan mudah. Dalam menjalankan keterbukaan informasi tersebut dipilihlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat PPID. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat 9, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Peran PPID yang bertanggung jawab mengenai kebijakan informasi publik tidak lepas dari keterlibatan pejabat dari suatu badan publik. Seperti keterlibatan bagian Hubungan Masyarakat (Humas) atau Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostandi). Bagian tersebut terlibat karena perannya yang berkaitan dengan publik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. Selain itu, Pasal selanjutnya yaitu Pasal 13 juga mengatakan bahwa PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 2 juga menyatakan bahwa PPID adalah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan atau kehumasan. Hal ini berkaitan dengan peran Hubungan Masyarakat (Humas) atau Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostandi), di mana kebijakan informasi publik mengatur mengenai keterbukaan informasi yang dapat diketahui oleh publik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalani keterbukaan informasi publik, salah satunya melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi seperti yang tertulis pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.

Gambar 1.1
Tampilan website PPID Kota Bekasi



Sumber: Website PPID Kota Bekasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, diakses pada tanggal 22 September 2017 pukul 16.15 WIB

Pemerintah Kota Bekasi adalah salah satu instansi pemerintah yang menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Instansi yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 ini melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang disingkat Diskominfo, pejabat yang mengelola keterbukaan informasi publik adalah Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang berada pada bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik adalah seksi yang memiliki fungsi salah satunya ialah menyiapkan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, mengkoordinir, pengolahan, pengelolaan, fasilitasi, diseminasi dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan komunikasi dan informasi publik yang meliputi PPID organisasi perangkat daerah, komunikasi publik, informasi publik, media sosial dan website pemerintah kota. PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dan dibantu oleh PPID membantu dalam menjalankan aturan keterbukaan informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kinerja dan pelayanan Pemerintah Kota Bekasi terkait informasi publik.

Awalnya, Pemerintah Kota Bekasi menjalankan keterbukaan informasi publik melalui Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokoler Kota Bekasi. Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, Humas dan Protokoler Kota Bekasi berupaya untuk memenuhi informasi publik sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Bekasi sering mendapat kunjungan dari daerah lain karena pencapaiannya yang baik terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Namun sejak tahun 2017, keterbukaan informasi publik menjadi kewajiban Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk mengelolanya. Hal ini menarik bagi peneliti, karena Dinas tersebut baru terbentuk pada akhir tahun 2016 dan menjalani segala kegiatannya pada awal tahun 2017.

Sejak tahun 2014, saat dikelola oleh Hubungan Masyarakat dan Protokoler Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi telah meraih dua penghargaan di Jawa Barat dalam ajang Penghargaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Jawa Barat yaitu terbaik III dalam kategori penyusunan standar pelayanan informasi publik terlengkap dan terbaik II dalam kategori pengumuman informasi publik terlengkap. Selain itu pada tahun 2015, Pemerintah Kota Bekasi meraih prestasi yang gemilang yakni peringkat pertama pelayanan penyediaan informasi publik terlengkap monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta kategori penerapan keterbukaan informasi publik terlengkap. Namun pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bekasi meraih juara umum kelima untuk kategori penerapan keterbukaan informasi publik terlengkap tetapi juara pertama untuk kategori kelengkapan standar pelayanan informasi publik dan ketersediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat di PPID Pembantu (BAPPEDA).

Pada tahun 2017 saat dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi meraih juara ketiga untuk kategori pembentukan dan dukungan PPID serta juara ketiga untuk kategori Penyusunan Standart Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat dalam ajang Penghargaan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak hanya itu, pada tahun yang sama pun Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan penghargaan internasional Open Government Recognition Award 2017 yang diberikan oleh organisasi internasional Singapura sebagai bagian dari empat kota yang terpilih dan dianggap sukses dalam mengelola sistem transparansi pelayanan pemerintah.

Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi juga mendapatkan penghargaan dari ajang Wali Kota Award 2017 *#BekasiSmartCity* sebagai juara 1 kategori inovasi layanan publik dan pemerintahan. Berbagai penghargaan yang telah diraih Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi pun menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mengabaikan aturan tersebut. Penghargaan yang diraih tentu saja tidak terlepas dari peran atau keterlibatan dinas tersebut dalam menerapkan keterbukaan informasi publik pada Kota Bekasi.

Peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik menarik perhatian peneliti untuk

melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui peran dinas yang biasa disingkat Diskominfostandi ini dalam implementasi Undang-Undang tersebut. Apalagi, Diskominfostandi adalah Dinas yang baru berjalan sejak 2017 lalu. Peneliti ingin mengetahui keterlibatan Diskominfostandi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana dalam pelaksanaannya mendapat berbagai penghargaan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Namun dalam temuannya, partisipasi dari masyarakat masih kurang diantara yang lainnya seperti wartawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik saat dikelola oleh Bagian Humas tidak mudah didapat dikarenakan informasi belum didokumentasikan.

Peneliti akan menggunakan konsep mengenai peran *public relations*. Di mana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi sedang menjalankan fungsi kehumasan Pemerintah Kota Bekasi pada bidang informasi publik. Dalam konsep tersebut, peran *public relations* terbagi menjadi empat kategori yaitu penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Selain konsep peran *public relations*, penelitian ini akan menggunakan konsep standar pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari sembilan butir yaitu menentukan kemampuan, dokumen panduan kunci, petugas informasi, pelatihan, pengelolaan catatan, keterbukaan yang proaktif, menerima dan menjawab permintaan, keberatan dan sengketa informasi, dan aktivitas lain. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan metode studi kasus. Peneliti hanya meneliti mengenai peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Metode studi kasus dipilih untuk memusatkan pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian studi komunikasi dalam keterlibatan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk menjalankan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan bagi instansi Pemerintah dalam keterlibatan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Sehingga, peneliti tertarik melakukan

penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan judul “Peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi Dalam Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Batasan masalah tersebut digunakan agar penelitian ini terarah dan terperinci. Dalam penelitian kualitatif, batasan masalah disebut juga sebagai fokus. Fokus yang dimaksud adalah pokok permasalahan yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2007:207).

1.3 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah, di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah (Usman & Akbar, 1996:17-18). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi publik saat dikelola oleh Bagian Humas tidak mudah didapat dengan alasan dokumentasi belum memadai.
2. Berbagai penghargaan diraih oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Mengapa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi melakukan peran tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai (Usman & Akbar, 1996:29). Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk mendeskripsikan alasan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi melakukan peran dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang meliputi aspek teoritis dan aspek praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan ilmu komunikasi dalam bidang pemerintah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian studi komunikasi dalam keterlibatan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk menjalankan keterbukaan informasi publik.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sarjana Ilmu Komunikasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau evaluasi bagi instansi pemerintah dalam keterlibatan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk menjalankan keterbukaan informasi publik.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu dan periode penelitian ini meliputi kegiatan yang tersusun dalam *table* sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu dan Periode Penelitian

No	Kegiatan	Waktu															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Studi Pustaka																
3	Pengumpul an Data (Wawancar a dengan informan)																
4	Pengolaha n Data																
5	Penulisan Laporan Akhir																